



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 6 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1957 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang mengawinkan adalah **XXXXXXXXXX** (imam pada waktu itu) dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, dengan maskawin berupa 180 Rupiah secara tunai, dan disaksikan oleh **XXXXXXXXXX**.
3. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah lahir 8 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon **XXXXXXXXXX**, pada tanggal 28 Desember 2013 telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 09/DTP/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timoreng Panua.
5. Bahwa, pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum Untuk kelengkapan Administrasi Uang Duka dan Gaji Pensiunan Janda di TASPEN.
7. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan pemohon dengan suami **XXXXXXXXXX**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 September 1957 adalah sah secara hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Surat Kematian **XXXXXXXXXX** Nomor 09/DTP/XII/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timoreng Panua Hasanuddin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk untuk atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor 000035/23251.003.0108041, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Watang Pulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Potokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/29-7-21-/X/2010 tentang Pemberian Pensiun untuk dan atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam VII/Wirabuana, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

Saksi-saksi

Bahwa disamping bukti tertulis pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu **XXXXXXXXXX** , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Bulo, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** adalah imam desa yang bernama **XXXXXXXXXX**, sedang yang menjadi walinya adalah ayah kandung pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** serta dua orang saksi yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sekarang kedua-duanya telah meninggal.
- Bahwa maskawin atau maharnya adalah berupa uang dengan jumlah Rp180 (seratus delapan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah lahir 8 orang anak.
- Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena waktu terjadi pernikahan tahun 1957 belum ada Buku Kutipan Akta Nikah seperti sekarang ini.
- Bahwa suami pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** semasa hidupnya bekerja sebagai tentara.
- Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan nikah (itsbat nikah) dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi uang duka dan gaji pensiunan di PT. Taspen.

Saksi kedua **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan pemohon dengan suaminya **XXXXXXXXXX**.
- Bahwa walaupun saksi tidak mengetahui proses pernikahan pemohon tetapi saksi mengetahui bahwa selama ini, sampai pemohon melahirkan 8 orang anak, tidak pernah ada yang keberatan atau setidak-tidaknya membicarakan/meragukan ke-sahan pernikahan pemohon dengan suaminya sehingga suaminya meninggal dunia tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa suami pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** semasa hidupnya bekerja sebagai tentara.
- Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan nikah (itsbat nikah) dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi uang duka dan gaji pensiunan di PT. Taspen.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX untuk Kelengkapan Administrasi Gaji Pensiunan Janda di PT. TASPEN dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Surat Kematian XXXXXXXXXX Nomor 09/DTP/XII/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timoreng Panua Hasanuddin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk untuk atas nama XXXXXXXXXX Nomor 000035/23251.003.0108041, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Watang Pulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Potokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/29-7-21-/X/2010 tentang Pemberian Pensiun untuk dan atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam VII/Wirabuana, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

Disamping bukti-bukti tertulis pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d bukti P3 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup maka telah memenuhi syarat formil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah bukti yang menunjukkan bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P1 bukan merupakan bukti otentik akan tetapi bukti P1 tersebut telah diakui oleh pemohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan sehingga dengan demikian majelis hakim harus menyatakan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P2) atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor 000035/23251.003.0108041, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Watang Pulu, adalah sebuah bukti pelengkap yang menyatakan bahwa **XXXXXXXXXX** adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tidak berhubungan langsung dengan perkara ini karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut/relatif

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Nomor Skep/29-7-21 tertanggal 22 Oktober 2010 (bukti P3) yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa **XXXXXXXXXX** suami pemohon adalah mantan anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa saksi- saksi para pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan **XXXXXXXXXX** pada tanggal 18 September 1957.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **XXXXXXXXXX**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat telah terpenuhi serta sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan/itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Uang duka dan gaji pensiunan di PT Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon sendiri dan ketika itu pula **XXXXXXXXXX** telah menyerahkan mahar berupa uang Rp180 (seratus delapan puluh) tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat



semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan **XXXXXXXXXX**, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertujuan untuk mendapat penetapan Pengadilan Agama Sidrap, penetapan mana dimaksudkan sebagai syarat untuk kelengkapan administrasi uang duka dan gaji pensiun janda di PT. Taspen, tujuan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian majelis hakim patut mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon **XXXXXXXXXX**, dengan **XXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1957 di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa, 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H., dan Elly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Hakim
Anggota
ttd ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
Dzakiyyah

Dra. Hj.
ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Pemanggilan Rp 75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs.H.Bahrum